



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.464 , 2021

BSN. SNI Sektor Makanan dan Minuman. Skema
Penilaian Kesesuaian. Perubahan.

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR
1 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP
STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan persyaratan acuan Standar Nasional Indonesia pempek ikan rebus beku, diperlukan penyesuaian terhadap skema penilaian kesesuaian sektor makanan dan minuman guna meningkatkan daya saing produk makanan dan minuman;
- b. bahwa skema penilaian kesesuaian sektor makanan dan minuman yang telah ditetapkan dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman belum mengatur skema penilaian kesesuaian untuk Standar Nasional Indonesia pempek ikan panggang dan goreng, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman;

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 821);
5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1126);
6. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1126) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI Sektor Makanan dan Minuman meliputi Skema Penilaian Kesesuaian untuk produk:

- a. abon;
- b. keripik;
- c. sayur dalam kemasan kaleng/botol;
- d. buah kering;
- e. bahan baku berbasis buah;
- f. jem dan marmalad;
- g. bawang merah goreng;
- h. sup dan kaldu;
- i. telur asin;
- j. produk perikanan hasil fermentasi;
- k. sari pati ayam;
- l. sale pisang;
- m. manisan dalam kemasan;
- n. dodol dan lempok;
- o. tahu;
- p. bubuk minuman kedelai;
- q. pasta dan mi serta produk sejenisnya;
- r. makanan ringan berbahan dasar sereal dan kacang-kacangan;
- s. makanan bayi dan anak;
- t. tepung dan pati;
- u. daging kuah dalam kaleng;
- v. ikan dan produk perikanan yang dikeringkan;

- w. ikan pindang;
- x. susu bubuk;
- y. susu cair (segar);
- z. keju olahan;
- aa. daging yang dihaluskan;
- ab. rendang;
- ac. saus non emulsi;
- ad. cuka;
- ae. saus kedelai fermentasi;
- af. rempah bubuk;
- ag. tempe kedelai;
- ah. air soda;
- ai. kopi;
- aj. serbuk minuman tradisional;
- ak. air kelapa dalam kemasan;
- al. madu;
- am. minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat;
- an. sari buah;
- ao. teh;
- ap. olahan kakao;
- aq. konsentrat cair untuk minuman berbasis air berperisa;
- ar. siomay ikan;
- as. otak-otak ikan;
- at. naget ikan;
- au. kaki naga ikan;
- av. olahan ikan bandeng;
- aw. es krim;
- ax. surimi;
- ay. minyak ikan;
- az. bakso daging;
- ba. buah dalam kemasan;
- bb. asinan jahe;
- bc. acar;
- bd. gula palma;
- be. gula pasir berstevia;
- bf. petis udang;

- bg. ikan dan produk perikanan yang dibekukan;
- bh. ikan dan produk perikanan yang dikalengkan;
- bi. kerupuk ikan, udang dan moluska;
- bj. ikan dan produk perikanan yang diasap;
- bk. margarin;
- bl. makanan ringan ekstrudat;
- bm. ikan berlapis tepung beku;
- bn. lemak reroti (shortening);
- bo. susu kedelai;
- bp. bakeri;
- bq. krimer nabati bubuk;
- br. jeli;
- bs. kembang gula;
- bt. minuman susu;
- bu. naget ayam;
- bv. susu kental;
- bw. susu sereal;
- bx. dendeng sapi;
- by. susu uht (ultra high temperature);
- bz. susu pasteurisasi;
- ca. yogurt;
- cb. gaplek;
- cc. kue lapis;
- cd. limun;
- ce. roti;
- cf. serbuk minuman rasa jeruk;
- cg. minuman isotonik;
- ch. pempek;
- ci. bakso ikan
- cj. udang berlapis tepung (breaded) beku;
- ck. minyak nabati;
- cl. mentega;
- cm. stik kepiting analog;
- cn. daging kerang masak dingin;
- co. daging asap;
- cp. daging luncheon;
- cq. agar-agar tepung;